



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2018/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dipa Rendi Santoso Bin Alm Atin Suranto
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /11 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bratang Gede 6 C No. 24 RT. 09 RW. 07 Desa Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Dipa Rendi Santoso Bin Alm Atin Suranto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 23/Pid.B/2018/PN Wno tanggal 22 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 23/Pid.B/2018/PN Wno tanggal 6 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2018/PN Wno tanggal 22 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIPA RENDI SANTOSA Bin Alm. ATIN SURANTO bersalah melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap DIPA RENDI SANTOSA Bin Alm. ATIN SURANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa DIPA RENDI SANTOSA Bin Alm. ATIN SURANTO dalam masa penahanan dan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah DVR CCTV;
 - 1 (satu) buah Flash disk;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung type GT-E 1272 warna hitam, No. Imei 357542060119187 dan no Imei 357543060119185;
 - 1 (satu) unit Notebook Sony Vaio Y Series VPCYB35AG warna hitam beserta chargernya;

Dikembalikan kepada UPT. PAUD dan SD melalui saksi Sarjana Bin (Alm) Paijan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa DIPA RENDI SANTOSO Bin Alm. ATIN SURANTO bersama dengan sdr. YOGA, pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di UPT. Paud dan SD Dusun Ngepung Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya di

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan sdr. YOGA (yang bersangkutan termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan menyewa mobil Daihatsu Avanza, sedangkan sdr. YOGA mengendarai mobil Daihatsu Espas menuju di UPT PAUD dan SD Kecamatan Patuk. Selanjutnya Terdakwa dengan dibantu sdr. YOGA naik ke atap balai desa yang bersebelahan dengan gedung UPT PAUD dan SD Kecamatan Patuk, setelah itu Terdakwa mencongkel penjepit kaca jendela kamar mandi dengan menggunakan linggis, kemudian Terdakwa mengambil kaca bawah namun karena dipaksakan sehingga kaca tersebut pecah, kemudian Terdakwa meletakkannya di atas AC setelah itu Terdakwa memecah kaca atas bagian dalam dan meletakkannya di atas blower AC, selanjutnya Terdakwa masuk melalui kamar mandi, dimana kaki Terdakwa bepijak pada bak kamar mandi, setelah Terdakwa turun kemudian Terdakwa mencongkel pintu kamar mandi dengan menggunakan linggis, setelah berhasil masuk, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Type GT-E 1272 warna hitam, 1 (satu) unit notebook sony vaio beserta chargernya, 1 (satu) unit laptop compac beserta chargernya, 1 (satu) unit laptop Asus beserta chargernya, 1 (satu) unit TV merk LG warna hitam 24 inc, kemudian Terdakwa membongkar 2 (dua) unit CPU dan mengambil 1 (satu) buah RAM komputer merk SAMSUNG, dan 2 (dua) buah Hardisk komputer merk Samsung. Setelah itu Terdakwa membongkar dudukan TV dan meletakan TV berdiri pada teralis jendela, yang kemudian sdr. YOGA mengambilnya melalui balik jendela. Selanjutnya Terdakwa memasukan 2 (dua) buah handphone ke dalam saku celananya, kemudian Terdakwa memasukan 2 unit laptop, 1 unit notebook, 2 Hardisk, dan 1 RAM ke dalam tas ranselnya, selanjutnya Terdakwa keluar melalui jendela kamar mandi tempat semula ia masuk dan menyerahkan tas ransel tersebut kepada sdr. YOGA;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017, Terdakwa menjual 1 (satu) unit Laptop Compac seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit laptop Asus seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit Hardisk seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), RAM seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. AAN, Jual Beli Computer Laptop di Giwangan, Jl. Imogiri Timur Kabupaten Bantul. Namun Terdakwa baru menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari sdr. AAN sedangkan sisanya akan dikabari AAN. Selanjutnya Terdakwa menjual TV di Pasar Klitikan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Berikut harinya Terdakwa menjual Notebook Sony seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada AAN sekaligus meminta kekurangan pembayaran Rp. 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) dari sdr. AAN. Bahwa pada sore harinya Terdakwa menyerahkan uang bagian sdr. YOGA sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya keduanya berpisah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan sdr. YOGA mengakibatkan UPT PAUD dan SD Kecamatan Patuk mengalami kerugian sebesar Rp. 30.582.000,- (tiga puluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa DIPA RENDI SANTOSO Bin Alm. ATIN SURANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke- 5 dan ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SARJANA Bin PAIJAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIB di UPT. PAUD dan SD Dsn. Ngepung RT.09/03 Ds. Bunder, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul ;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah pihak UPT PAUD dan SD Kec. Patuk;
 - Bahwa barang-barang yang telah hilang yaitu 2 (dua) unit Hardisk Komputer merk Samsung, 1 (satu) unit RAM computer merk Samsung, 1 (satu) unit Notebook merk ASUS warna hitam, 1 (satu) unit leptop merk COMPAQ warna hitam, 1 (satu) unit Notebook merk SONY warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-E 1272 warna hitam, No.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 357542060119187 dan no Imei 357543060119185 dan 1 (satu) unit TV merk LG 24 inch;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh pelaku tersebut merupakan barang inventaris UPT PAUD dan SD Kec. Patuk;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 07.00 WIB ketika saksi masuk ke dalam ruangan UPT PAUD dan SD Kec. Patuk melalui pintu sebelah kanan dan berjalan menuju ruang tengah, lalu melihat ruangan sudah dalam keadaan berantakan, lalu saksi melihat pintu kamar mandi yang biasa setiap pulang bekerja saksi kunci tetapi sudah dalam keadaan terbuka dan terdapat congkelan di daun pintu kamar tersebut;
- Bahwa saksi juga melihat ventilasi kaca di kamar mandi tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saksi bisa melihat kejadian pelaku mengambil barang-barang milik UPT PAUD dan SD Kec. Patuk melalui rekaman CCTV yang ada di dalam ruangan tersebut yang mana pelakunya hanya terlihat 1 (satu) orang di dalam rekaman CCTV tersebut dengan ciri-ciri seorang laki-laki bertubuh kurus tinggi dengan model rambut lurus pendek, mengenakan kemeja putih lengan panjang dan celana panjang;
- Bahwa di dalam rekaman CCTV tersebut pelaku membuka laci-laci meja di ruangan tengah, kemudian membongkar sebuah CPU di ruang tengah dan mengambil 1 (satu) unit hardisk computer merk Samsung dalam CPU tersebut, kemudian masuk ke dalam ruangan Kasubag mengambil 1 (satu) unit Notebook merk ASUS, 1 (satu) unit laptop merk COMPAK, 1 (satu) unit TV merk LG 24 inch, 1 (satu) unit Hardisk computer merk Samsung, 1 (satu) unit RAM komputer merk Samsung dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-E 1272 warna hitam, No. Imei 357542060119187 dan no Imei 357543060119185 yang kemudian dikumpulkan dan diletakkan di ruang tengah;
- Bahwa pelaku kemudian masuk ke dalam ruang bendahara yang tidak terkunci dengan membawa 1 (satu) unit laptop tetapi merknya saksi tidak tahu, kemudian di dalam ruangan bendahara pelaku membuka laci-laci meja dan lemari cabinet lalu pelaku mengambil 1 (satu) buah Notebook merk Sony warna hitam;
- Bahwa pelaku juga masuk ke dalam ruang pengawas dan membongkar isi laci dalam ruangan tersebut namun setahu saksi tidak ada barang yang hilang;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang sebelumnya yaitu 1 (satu) unit Notebook merk ASUS dan 1 (satu) unit laptop merk COMPAQ di laci meja ruang Kasubag, 1 (satu) unit TV merk LG 24 inch di atas meja di ruang Kasubag, 1 (satu) unit hardisk komputer merk Samsung dalam CPU di atas meja di ruang Kasubag, 1 (satu) unit RAM komputer merk Samsung dalam CPU di atas meja di ruang Kasubag, 1 (satu) unit hardisk komputer merk Samsung dalam CPU di bawah salah satu meja di ruang tengah, 1 (satu) unit HP Samsung GT -E 1272 warna hitam, No. Imei 357542060119187 dan no Imei 357543060119185 di dalam laci meja Kasubag dan 1 (satu) unit Notebook merk Sony warna hitam di lemari cabinet ruang bendahara;
- Bahwa pelaku membawa sebuah tas gendong untuk memasukkan beberapa barang-barang yang diambilnya;
- Bahwa setahu saksi pelaku masuk ke dalam kantor melalui ventilasi kamar mandi dengan cara memanjat tower internet di sebelah kamar mandi kemudian melepas kaca ventilasi tersebut dan turun melalui bak mandi dan mencongkel daun pintu kamar mandi yang dikunci;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada petugas yang menjaga kantor;
- Bahwa pelaku tidak ada izin dari pihak UPT PAUD dan SD Kec. Patuk mengambil barang-barang tersebut milik pihak UPT PAUD dan SD Kec. Patuk;
- Bahwa terdapat 4 (empat) CCTV dalam UPT PAUD dan SD Kec. Patuk yang terletak di luar kantor, di ruang tengah, di ruang rapat dan di ruang PUMC;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak UPT PAUD dan SD Kec. Patuk mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp.30.582.000,- (tiga puluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **KELIK SUPARYADI Bin SENEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIB di UPT. PAUD dan SD Dsn. Ngepung RT.09/03 Ds. Bunder, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah pihak UPT PAUD dan SD Kec. Patuk;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang telah hilang yaitu 2 (dua) unit Hardisk Komputer merk Samsung, 1 (satu) unit RAM computer merk Samsung, 1 (satu) unit Notebook merk ASUS warna hitam, 1 (satu) unit leptop merk COMPAQ warna hitam, 1 (satu) unit Notebook merk SONY warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-E 1272 warna hitam, No. Imei 357542060119187 dan no Imei 357543060119185 dan 1 (satu) unit TV merk LG 24 inch;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh pelaku tersebut merupakan barang inventaris UPT PAUD dan SD Kec. Patuk;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 07.30 WIB karena diberitahu oleh saksi Sarjana melalui telepon, setelah itu saksi langsung menuju ke UPT PAUD dan SD Kec. Patuk tetapi tidak masuk ke dalam kantor karena menunggu pihak kepolisian;
- Bahwa saksi bisa melihat kejadian pelaku mengambil barang-barang milik UPT PAUD dan SD Kec. Patuk melalui rakaman CCTV yang ada di dalam ruangan tersebut yang mana pelakunya hanya terlihat 1 (satu) orang di dalam rekaman CCTV tersebut dengan ciri-ciri seorang laki-laki bertubuh kurus tinggi dengan model rambut lurus pendek, mengenakan kemeja putih lengan panjang dan celana panjang;
- Bahwa di dalam rekaman CCTV tersebut pelaku membuka laci-laci meja di ruangan tengah, kemudian membongkar sebuah CPU di ruang tengah dan mengambil 1 (satu) unit hardisk computer merk Samsung dalam CPU tersebut, kemudian masuk ke dalam ruangan Kasubag mengambil 1 (satu) unit Notebook merk ASUS, 1 (satu) unit laptop merk COMPAK, 1 (satu) unit TV merk LG 24 inch, 1 (satu) unit Hardisk computer merk Samsung, 1 (satu) unit RAM komputer merk Samsung dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-E 1272 warna hitam, No. Imei 357542060119187 dan no Imei 357543060119185 yang kemudian dikumpulkan dan diletakkan di ruang tengah;
- Bahwa pelaku kemudian masuk ke dalam ruang bendahara yang tidak terkunci dengan membawa 1 (satu) unit laptop tetapi merknya saksi tidak tahu, kemudian di dalam ruangan bendara pelaku membuka laci-laci meja dan lemari cabinet lalu pelaku mengambil 1 (satu) buah Notebook merk Sony warna hitam;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku juga masuk ke dalam ruang pengawas dan membongkar isi laci dalam ruangan tersebut namun setahu saksi tidak ada barang yang hilang;
- Bahwa barang-barang yang hilang sebelumnya yaitu 1 (satu) unit Notebook merk ASUS dan 1 (satu) unit laptop merk COMPAQ di laci meja ruang Kasubag, 1 (satu) unit TV merk LG 24 inch di atas meja di ruang Kasubag, 1 (satu) unit hardisk komputer merk Samsung dalam CPU di atas meja di ruang Kasubag, 1 (satu) unit RAM komputer merk Samsung dalam CPU di atas meja di ruang Kasubag, 1 (satu) unit hardisk komputer merk Samsung dalam CPU di bawah salah satu meja di ruang tengah, 1 (satu) unit HP Samsung GT -E 1272 warna hitam, No. Imei 357542060119187 dan no Imei 357543060119185 di dalam laci meja Kasubag dan 1 (satu) unit Notebook merk Sony warna hitam di lemari cabinet ruang bendahara;
- Bahwa pelaku membawa sebuah tas gendong untuk memasukkan beberapa barang-barang yang diambilnya;
- Bahwa setahu saksi pelaku masuk ke dalam kantor melalui ventilasi kamar mandi dengan cara memanjat tower internet di sebelah kamar mandi kemudian melepas kaca ventilasi tersebut dan turun melalui bak mandi dan mencongkel daun pintu kamar mandi yang dikunci;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada petugas yang menjaga kantor;
- Bahwa pelaku tidak ada izin dari pihak UPT PAUD dan SD Kec. Patuk mengambil barang-barang tersebut milik pihak UPT PAUD dan SD Kec. Patuk;
- Bahwa terdapat 4 (empat) CCTV dalam UPT PAUD dan SD Kec. Patuk yang terletak di luar kantor, di ruang tengah, di ruang rapat dan di ruang PUMC;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak UPT PAUD dan SD Kec. Patuk mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp.30.582.000,- (tiga puluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. RIFQI SIAMA YUNANTYA Bin BADARI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian di UPT Paud dan SD Kec. Patuk yang beralamat di Dsn. Ngepung, Rt. 09/Rw.03 Ds. Bunder Kec. Patuk Kab.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 23.00 WIB;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan olah TKP dan ditemui meja laci di dalam ruangan berantakan, kaca ventilasi kamar mandi pecah, slot pintu kamar mandi rusak terdapat bekas congkelan, ada 2 (dua) CPU yang dibongkar, di rekaman CCTV terlihat seorang yang mengambil barang-barang yang ada di dalam kantor UPT Paud dan SD lalu mengeluarkannya lewat jendela;
- Bahwa di dalam CCTV pelaku memiliki ciri-ciri seorang laki-laki, berbadan tidak besar tidak kecil, rambut pendek, memakai pakaian lengan panjang yang dilipat/dilinting dan berkerah, memakai celana panjang;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang yaitu 2 (dua) unit Hardisk Komputer merk Samsung, 1 (satu) unit RAM computer merk Samsung, 1 (satu) unit Notebook merk ASUS warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk COMPAQ warna hitam, 1 (satu) unit Notebook merk SONY warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-E 1272 warna hitam, No. Imei 357542060119187 dan no Imei 357543060119185 dan 1 (satu) unit TV merk LG 24 inch;
- Bahwa barang-barang yang dikeluarkan pelaku melalui jendela yaitu 2 (dua) unit laptop beserta chargernya, 1 (satu) unit Notebook beserta chargernya, 1 (satu) buah Motherboard, 2 (dua) buah hardisk, 1 (satu) unit TV flat beserta dudukannya dan kabelnya;
- Bahwa ada 2 (dua) buah CPU yang dibongkar pelaku karena 1 (satu) buah CPU tersebut tidak ada Motherboardnya, RAM dan hardisnya, sedangkan 1 (satu) buah CPU yang lainnya Motherboard dan RAM tidak terpasang di CPU ada di TKP namun hardisknya tidak ada;
- Bahwa yang terekam dalam CCTV yang terpasang di ruang tengah adalah sebagai berikut : sekira pukul 22.12 WIB Terdakwa datang dari arah kamar mandi menggunakan tas ransel/tas punggung, berjalan di ruang tengah ke arah depan, sekira pukul 22.18 WIB Terdakwa terlihat mencari-cari sesuatu di ruang tengah, sekira pukul 22.24 WIB Terdakwa masih mencari-cari sesuatu di ruang tengah dan masuk ke ruang pengawas, sekira pukul 22.28 WIB Terdakwa keluar dari ruang Kasubag TU sambil membawa TV Flat, lalu TV Flat tersebut diletakkan di lantai disandarkan di dinding ruang tengah, setelah itu Terdakwa masuk lagi ke ruang Kasubag, sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa keluar dari ruang

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasubag TU sambil membawa laptop beserta chargernya dan diletakkan di meja sebelah barat ruang tengah, setelah itu Terdakwa masuk lagi ke ruang Kasubag TU, beberapa detik kemudian Terdakwa keluar ruang Kasubag TU sambil membawa laptop lagi tanpa charger dan diletakkan bersebelahan dengan laptop yang satunya. Sekira pukul 22.31 Terdakwa masuk lagi ke ruang Kasubag TU dan keluar membawa charger laptop lalu ditaruh di meja sebelah barat ruang tengah, setelah itu masuk lagi ke ruang Kasubag TU dan keluar lagi menaruh sesuatu lagi di meja di ruang tengah, sekira pukul 22.34 WIB Terdakwa keluar dari ruang Kasubag TU sambil membawa LCD monitor dan dudukannya lalu diletakkan di ruang tengah, setelah itu masuk lagi ke ruang Kasubag TU, sekira pukul 22.36 WIB Terdakwa keluar dari ruang Kasubag TU sambil membawa CPU yang diletakkan di meja sebelah tengah ruang tengah, setelah itu masuk lagi ke ruang Kasubag TU, sekira pukul 22.37 WIB Terdakwa keluar dari ruang Kasubag TU berjalan ke ruang depan dan ruang tengah, lalu meletakkan ransel di bawah meja tengah di ruang tengah, sekira pukul 22.39 WIB Terdakwa berdiri di dekat meja tengah ruang tengah membongkar CPU lalu memasukkan sebagian komponen ke dalam tas ransel, sekira pukul 22.43 WIB Terdakwa berjalan-jalan di ruang tengah, sekira pukul 22.48 WIB Terdakwa membawa sesuatu kemudian diletakkan di meja tengah ruang tengah, sekira pukul 22.49 WIB Terdakwa mengambil sesuatu di meja tengah di ruang tengah lalu memasukkan ke dalam tas ransel. Sekira pukul 22.50 WIB Terdakwa mengambil laptop beserta chargernya yang diletakkan di meja sebelah barat di ruang tengah kemudian dibawa ke ruang bendahara, sekira pukul 22.54 WIB Terdakwa ke ruang bendahara membawa laptop, sekira pukul 23.01 WIB Terdakwa memasukkan sesuatu ke dalam tas ransel di ruang tengah, sekira pukul 23.01 Terdakwa memasukkan 2 (dua) laptop ke dalam tas ranselnya, lalu masuk ke ruang bendahara mengambil Notebook, kemudian dibawa ke ruang tengah dan notebook tersebut dimasukkan ke dalam tas ransel, lalu Terdakwa berjalan ke arah depan, lalu masuk ke ruang bendahara, keluar lagi dari ruang bendahara ke ruang tengah kemudian mengambil TV yang disandarkan di dinding ruang tengah dan di bawa ke ruang bendahara, sekira pukul 23.08 WIB Terdakwa keluar dari ruang bendahara berjalan ke ruang tengah mengambil LCD monitor dan dibawa ke dalam ruang bendahara lagi, sekira pukul 23.12 WIB Terdakwa keluar dari ruang bendahara berjalan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke ruang tengah memakai tas ransel lalu berjalan ke arah kamar mandi, setelah itu tidak terlihat lagi;

- Bahwa sarana yang digunakan Terdakwa untuk memanjat jendela kamar mandi dari luar kamar mandi yaitu Terdakwa memanjat tower internet, lalu naik ke atas genteng Balai Desa Bunder yang bersebelahan dengan Kantor UPT Paud dan SD Kec. Patuk, jarak genteng dengan jendela kamar mandi sekira setengah meter, sedangkan untuk memanjat dari dalam kamar mandi Terdakwa memanjat melalui bak kamar mandi yang dibuat dari semen dilapisi keramik;
- Bahwa Terdakwa juga mencongkel daun pintu kamar mandi dengan menggunakan linggis karena saat itu pintu kamar mandi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 pada malam hari Terdakwa berhasil ditangkap di Terminal Jombor, Sleman dan Terdakwa kedatangan membawa handphone Samsung type GT-E 1272 warna hitam, No. Imei 357542060119187 dan no Imei 357543060119185 lalu Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang milik UPT Paud dan SD Kec. Patuk;
- Bahwa pada saat ditangkap pada Terdakwa ditemukan barang barang berupa linggis dan obeng, yang mana linggis digunakan untuk mencongkel pintu dan obeng untuk membongkar CPU;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut ada sebagian yang sudah dijual;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi dan Terdakwa menuju ke rumah salah satu pembeli dari barang-barang milik UPT Paud dan SD Kec. Patuk yang diambil oleh Terdakwa yaitu menuju ke rumah Sdr. Aan, dan sesampainya di rumah Sdr. Aan, Sdr. Aan menerangkan bahwa beberapa hari yang lalu telah membeli Notebook Sony Vaio dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak UPT PAUD dan SD Kec. Patuk mengambil barang-barang tersebut milik pihak UPT PAUD dan SD Kec. Patuk;
- Bahwa terdapat 4 (empat) CCTV dalam UPT PAUD dan SD Kec. Patuk yang terletak di luar kantor, di ruang tengah, di ruang rapat dan di ruang PUMC;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Kantor UPT Paud dan SD Kec. Patuk yang beralamat di Dsn. Ngepung, Rt. 09/Rw.03 Ds. Bunder Kec. Patuk Kab. Gunungkidul pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa barang-barang milik kantor tersebut yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit laptop Sony Vaio warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) unit laptop Compaq warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) unit laptop Asus warna gelap beserta chargernya, 1 (satu) buah hardisk, 1 (satu) buah RAM, 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) buah tv flat beserta kabel adaptor dan remot serta dudukan berdiri tv;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama Sdr. Yoga Setiawan;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa menggunakan mobil Avanza dan Sdr. Yoga menggunakan mobil Daihatsu Expas bertemu di Jombor Flay Over depan Indomaret lalu pergi ke Bukit Bintang sambil bergantian bertukar mobil sampai di pertigaan bunderan dari tempat sasaran Terdakwa dan Sdr. Yoga Setiawan berhenti membeli rokok dan minuman;
- Bahwa Terdakwa memarkir mobil Expass di sebelah kiri jalan atau berseberangan dengan perkantoran yang menjadi sasaran;
- Bahwa Terdakwa kemudian menemui Yoga berjalan menyeberang ke perkantoran yang bersebelahan dengan Balai Desa Bunder, dan masuk ke jalan gang di samping perkantoran;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Yoga Setiawan berada di belakang perkantoran yang ada tower, Terdakwa naik ke atap genteng Balai Desa Bunder dibantu oleh Sdr. Yoga Setiawan, setelah Terdakwa berada di atas genteng Terdakwa melihat kaca jendela kamar mandi ada 2 (dua) buah, lalu Terdakwa congkel pakai linggis kayu yang fungsinya menjepit kaca depan bawah yang terpasang di kusen jendela kamar mandi, setelah kayu terlepas Terdakwa mengambil kaca depan bawah tetapi pecah karena Terdakwa paksakan;
- Bahwa kaca depan bawah Terdakwa letakkan di AC yang terpasang di dekat jendela kamar andi sedangkan kaca yang dalam atas Terdakwa pecahkan pinggirnya menggunakan batu, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam melalui jendela, di dalam kamar mandi ada bak untuk pijakan Terdakwa;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan pintu kamar mandi dikunci maka Terdakwa congkel slot pintunya menggunakan linggis hingga rusak, setelah pintu kamar mandi terbuka maka Terdakwa masuk ke dalam ruang tengah kantor;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam ruang tengah kantor lalu Terdakwa melihat-lihat dan mencari-cari barang berharga dengan bantuan cahaya senter di handphone Terdakwa, lalu Terdakwa meletakkan tas ransel yang dibawa disuatu ruangan di dalam kantor;
- Bahwa membuka pintu masuk ke dalam ruangan di ruangan tersebut dan membuka lemari-buka almari dan rak-raknya;
- Bahwa di dalam rak Terdakwa mengambil Notebook beserta chargernya lalu Terdakwa coba hidupkan sambil Terdakwa colokkan chargernya, setelah itu Notebook Terdakwa letakkan di meja, lalu Terdakwa keluar ruangan mencari-cari barang-barang lainnya, Terdakwa masuk beberapa ruangan mencarticari dengan cara membuka-buka almari dan lacinya;
- Bahwa ketika Terdakwa masuk ke dalam ruangan lainnya Terdakwa mengambil HP Samsung, 2 (dua) laptop, TV flat, 2 (dua) layar monitor, 2 (dua) CPU (ruang yang sama);
- Bahwa TV flat Terdakwa taruh di dinding dekat lantai, 2 (dua) buah CPU Terdakwa bawa ke ruangan lain lalu Terdakwa letakkan di meja dan Terdakwa bongkar, 2 (dua) laptop beserta chargernya Terdakwa bawa ke ruangan dimana sebelumnya Terdakwa meletakkan notebook dan Terdakwa juga sempat menghidupkan kedua laptop tersebut;
- Bahwa 2 (dua) laptop beserta chargernya dan 1 (satu) notebook berserta chargernya Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel bersama dengan 2 (dua) hardisk, 1 (satu) RAM, setelah itu Terdakwa membawa TV ke ruangan lain, kemudian Terdakwa melepaskan dudukannya dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa, dudukan TV Terdakwa letakkan di kusen jendela yang berteralis, sedangkan Tvnya Terdakwa letakkan di dekat jendela, setelah itu Terdakwa keluar ruangan untuk mengambil 2 (dua) LCD monitor yang Terdakwa letakkan di meja dekat jendela bersama dengan TV;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil tas ransel menuju ke kamar mandi, Terdakwa keluarkan tas ransel tersebut melalui jendela kamar mandi yang menerima di luar yaitu Sdr. Yoga Setiawan, lalu Sdr. Yoga Setiawan membawa tas ransel tersebut dan Terdakwa keluar melalui jendela kamar mandi dengan menggunakan pijakan bak, Terdakwa langsung turun dari jendela bergelantungan tidak naik ke atas genteng lagi;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit TV flat, 2 (dua) buah LCD monitor beserta dudukannya Terdakwa siapkan dengan cara Terdakwa dekatkan dengan jendela yang ada teralisnya, kunci gerendelnya Terdakwa buka dari dalam, lalu hanya TV flat yang berhasil diambil Sdr. Yoga Setiawan karena sewaktu mengambil TV dari jendela LCD monitor jatuh masih dalam ruangan sehingga tidak jadi diambil dan Terdakwa juga sudah keluar;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Yoga Setiawan berjalan menuju arah Yogya, Terdakwa mengendarai mobil Avanza bersama barang-barang tersebut dan Sdr. Yoga Setiawan mengendarai mobil Expas menuju ke Solo mau menjual barang-barang namun tidak laku;
- Bahwa Terdakwa whatsapp Sdr. Aan yang biasa jual beli komputer laptop , lalu pada malam harinya Terdakwa menjual laptop Compac seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), laptop Asus seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), hardisk seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), RAM seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun semuanya baru dibayar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sisanya akan dikabari, Sdr. Aan ditawarkan TV tetapi tidak mau lalu TV Terdakwa jual di Pasar Klithikan dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada siang hari berikutnya Terdakwa menagih kekurangan sambil menawarkan laptop Sony Vaio, dibeli Sdr. Aan seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sambil membayar kekurangan yang Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sore harinya Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Yoga Setiawan hasil penjualan barang-barang tersebut sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu berpisah;
- Bahwa uang hasil dari penjualan barang-barang tersebut habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa HP Samsung yang diambil Terdakwa dari dalam kantor tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa adanya izin dari pihak kantor sebagai pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah DVR CCTV;
2. 1 (satu) buah Flash Disk merk Sandisk 8 GB warna hitam merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan sesuai Penetapan Penyitaan No. 372/Pen.Pid/2017/PN. Wno tertanggal 13

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Wno



Desember 2017 dan di persidangan oleh para saksi serta Terdakwa juga telah dibenarkan mengenai barang bukti tersebut;

1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung type GT-E 1272 warna hitam, No. Imei 357542060119187 dan no Imei 357543060119185;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan sesuai Penetapan Penyitaan No. 5/Pen.Pid/2018/PN. Wno tertanggal 04 Januari 2018 dan di persidangan oleh para saksi serta Terdakwa juga telah dibenarkan mengenai barang bukti tersebut;

1. 1 (satu) unit Notebook Sony Vaio Y Series VPCYB35AG warna hitam beserta chargernya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan sesuai Penetapan Penyitaan No. 15/Pen.Pid/2018/PN. Smn tertanggal 05 Januari 2018 dan di persidangan oleh para saksi serta Terdakwa juga telah dibenarkan mengenai barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Kantor UPT Paud dan SD Kec. Patuk yang beralamat di Dsn. Ngepung, Rt. 09/Rw.03 Ds. Bunder Kec. Patuk Kab. Gunungkidul pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) unit Hardisk Komputer merk Samsung, 1 (satu) unit RAM computer merk Samsung, 1 (satu) unit Notebook merk ASUS warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk COMPAQ warna hitam, 1 (satu) unit Notebook merk SONY warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-E 1272 warna hitam, No. Imei 357542060119187 dan no Imei 357543060119185 dan 1 (satu) unit TV merk LG 24 inch;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan barang inventaris UPT PAUD dan SD Kec. Patuk;
- Bahwa sebelum barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa letaknya yaitu 1 (satu) unit Notebook merk ASUS dan 1 (satu) unit laptop merk COMPAQ di laci meja ruang Kasubag, 1 (satu) unit TV merk LG 24 inch di atas meja di ruang Kasubag, 1 (satu) unit hardisk komputer merk Samsung dalam CPU di atas meja di ruang Kasubag, 1 (satu) unit RAM komputer merk Samsung dalam CPU di atas meja di ruang Kasubag, 1 (satu) unit hardisk komputer merk Samsung dalam CPU di bawah salah satu meja di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tengah, 1 (satu) unit HP Samsung GT -E 1272 warna hitam, No. Imei 357542060119187 dan no Imei 357543060119185 di dalam laci meja Kasubag dan 1 (satu) unit Notebook merk Sony warna hitam di lemari cabinet ruang bendahara;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama dengan Sdr. Yoga Setiawan tetapi Sdr. Yoga Setiawan berada di luar kantor;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu memanjat Tower internet yang ada di belakang Kantor UPT Paud dan SD Kec. Patuk dibantu oleh Sdr. Yoga Setiawan lalu naik ke atas genteng Balai Desa Bunder yang gedungnya bersebelahan dengan Kantor UPT Paud dan SD Kec. Patuk, lalu setelah berada di atas genteng Terdakwa melihat ventilasi kamar mandi Kantor UPT Paud dan SD Kec. Patuk dan Terdakwa memecah kaca ventilasi kamar mandi tersebut, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi melalui ventilasi, Terdakwa turun dengan berpijak pada bak yang ada di kamar mandi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencongkel slot pintu kamar mandi dengan menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa karena pintu kamar mandi dikunci;
- Bahwa barang-barang yang dikeluarkan Terdakwa melalui jendela yaitu 2 (dua) unit laptop beserta chargernya, 1 (satu) unit Notebook beserta chargernya, 1 (satu) buah Motherboard, 2 (dua) buah hardisk, 1 (satu) unit TV flat beserta dudukannya dan kabelnya;
- Bahwa ada 2 (dua) buah CPU yang dibongkar pelaku karena 1 (satu) buah CPU tersebut tidak ada Motherboardnya, RAM dan hardisnya, sedangkan 1 (satu) buah CPU yang lainnya Motherboard dan RAM tidak terpasang di CPU ada di TKP namun hardisknya tidak ada;
- Bahwa yang terekam dalam CCTV yang terpasang di ruang tengah adalah sebagai berikut : sekira pukul 22.12 WIB Terdakwa datang dari arah kamar mandi menggunakan tas ransel/tas punggung, berjalan di ruang tengah ke arah depan, sekira pukul 22.18 WIB Terdakwa terlihat mencari-cari sesuatu di ruang tengah, sekira pukul 22.24 WIB Terdakwa masih mencari-cari sesuatu di ruang tengah dan masuk ke ruang pengawas, sekira pukul 22.28 WIB Terdakwa keluar dari ruang Kasubag TU sambil membawa TV Flat, lalu TV Flat tersebut diletakkan di lantai disandarkan di dinding ruang tengah, setelah itu Terdakwa masuk lagi ke ruang Kasubag, sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa keluar dari ruang Kasubag TU sambil membawa laptop beserta chargernya dan diletakkan di meja sebelah barat ruang tengah, setelah itu

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk lagi ke ruang Kasubag TU, beberapa detik kemudian Terdakwa keluar ruang Kasubag TU sambil membawa laptop lagi tanpa charger dan diletakkan bersebelahan dengan laptop yang satunya. Sekira pukul 22.31 Terdakwa masuk lagi ke ruang Kasubag TU dan keluar membawa charger laptop lalu ditaruh di meja sebelah barat ruang tengah, setelah itu masuk lagi ke ruang Kasubag TU dan keluar lagi menaruh sesuatu lagi di meja di ruang tengah, sekira pukul 22.34 WIB Terdakwa keluar dari ruang Kasubag TU sambil membawa LCD monitor dan dudukannya lalu diletakkan di ruang tengah, setelah itu masuk lagi ke ruang Kasubag TU, sekira pukul 22.36 WIB Terdakwa keluar dari ruang Kasubag TU sambil membawa CPU yang diletakkan di meja sebelah tengah ruang tengah, setelah itu masuk lagi ke ruang Kasubag TU, sekira pukul 22.37 WIB Terdakwa keluar dari ruang Kasubag TU berjalan ke ruang depan dan ruang tengah, lalu meletakkan ransel di bawah meja tengah di ruang tengah, sekira pukul 22.39 WIB Terdakwa berdiri di dekat meja tengah ruang tengah membongkar CPU lalu memasukkan sebagian komponen ke dalam tas ransel, sekira pukul 22.43 WIB Terdakwa berjalan-jalan di ruang tengah, sekira pukul 22.48 WIB Terdakwa membawa sesuatu kemudian diletakkan di meja tengah ruang tengah, sekira pukul 22.49 WIB Terdakwa mengambil sesuatu di meja tengah di ruang tengah lalu memasukkan ke dalam tas ransel. Sekira pukul 22.50 WIB Terdakwa mengambil laptop beserta chargernya yang diletakkan di meja sebelah barat di ruang tengah kemudian dibawa ke ruang bendahara, sekira pukul 22.54 WIB Terdakwa ke ruang bendahara membawa laptop, sekira pukul 23.01 WIB Terdakwa memasukkan sesuatu ke dalam tas ransel di ruang tengah, sekira pukul 23.01 Terdakwa memasukkan 2 (dua) laptop ke dalam tas ranselnya, lalu masuk ke ruang bendahara mengambil Notebook, kemudian dibawa ke ruang tengah dan notebook tersebut dimasukkan ke dalam tas ransel, lalu Terdakwa berjalan ke arah depan, lalu masuk ke ruang bendahara, keluar lagi dari ruang bendahara ke ruang tengah kemudian mengambil TV yang disandarkan di dinding ruang tengah dan di bawa ke ruang bendahara, sekira pukul 23.08 WIB Terdakwa keluar dari ruang bendahara berjalan ke ruang tengah mengambil LCD monitor dan dibawa ke dalam ruang bendahara lagi, sekira pukul 23.12 WIB Terdakwa keluar dari ruang bendahara berjalan ke ruang tengah memakai tas ransel lalu berjalan ke arah kamar mandi, setelah itu tidak terlihat lagi;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat 4 (empat) CCTV dalam UPT PAUD dan SD Kec. Patuk yang terletak di luar kantor, di ruang tengah, di ruang rapat dan di ruang PUMC;
- Bahwa Terdakwa whatsapp Sdr. Aan yang biasa jual beli komputer laptop , lalu pada malam harinya Terdakwa menjual laptop Compac seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), laptop Asus seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), hardisk seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), RAM seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun semuanya baru dibayar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sisanya akan dikabari, Sdr. Aan ditawarkan TV tetapi tidak mau lalu TV Terdakwa jual di Pasar Klithikan dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada siang hari berikutnya Terdakwa menagih kekurangan sambil menawarkan laptop Sony Vaio, dibeli Sdr. Aan seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sambil membayar kekurangan yang Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sore harinya Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Yoga Setiawan hasil penjualan barang-barang tersebut sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu berpisah;
- Bahwa uang hasil dari penjualan barang-barang tersebut habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa HP Samsung yang diambil Terdakwa dari dalam kantor tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 pada malam hari Terdakwa berhasil ditangkap di Terminal Jombor, Sleman dan Terdakwa kedatangan membawa handphone Samsung type GT-E 1272 warna hitam, No. Imei 357542060119187 dan no Imei 357543060119185 lalu Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang milik UPT Paud dan SD Kec. Patuk;
- Bahwa pada saat ditangkap pada Terdakwa ditemukan barang barang berupa linggis dan obeng, yang mana linggis digunakan untuk mencongkel pintu dan obeng untuk membongkar CPU;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak UPT PAUD dan SD Kec. Patuk mengambil barang-barang tersebut milik pihak UPT PAUD dan SD Kec. Patuk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak UPT PAUD dan SD Kec. Patuk mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp.30.582.000,- (tiga puluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 dan ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
3. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
4. **Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);**
5. **Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**
6. **Unsur pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa DIPA RENDI SANTOSO Bin (Alm) ATIN SURANTO telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud "suatu barang" adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Kantor UPT Paud dan SD Kec. Patuk yang beralamat di Dsn. Ngepung, Rt. 09/Rw.03 Ds. Bunder Kec. Patuk Kab. Gunungkidul pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) unit Hardisk Komputer merk Samsung, 1 (satu) unit RAM computer merk Samsung, 1 (satu) unit Notebook merk ASUS warna hitam, 1 (satu) unit leptop merk COMPAQ warna hitam, 1 (satu) unit Notebook merk SONY warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-E 1272 warna hitam, No. Imei 357542060119187 dan no Imei 357543060119185 dan 1 (satu) unit TV merk LG 24 inch;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sarjana, saksi Kelik Suparyadi dan saksi Rifqi Siama Yunantya serta pengakuan Terdakwa bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan barang inventaris UPT PAUD dan SD Kec. Patuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki, yaitu pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang “tindak pidana” yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa Terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Kantor UPT Paud dan SD Kec. Patuk yang beralamat di Dsn. Ngepung, Rt. 09/Rw.03 Ds. Bunder Kec. Patuk Kab. Gunungkidul pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) unit Hardisk Komputer merk Samsung, 1 (satu) unit RAM computer merk Samsung, 1 (satu) unit Notebook merk ASUS warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk COMPAQ warna hitam, 1 (satu) unit Notebook merk SONY warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-E 1272 warna hitam, No. Imei 357542060119187 dan no Imei 357543060119185 dan 1 (satu) unit TV merk LG 24 inch;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sarjana, saksi Kelik Suparyadi dan saksi Rifqi Siama Yunantya serta pengakuan Terdakwa bahwa

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan barang inventaris UPT PAUD dan SD Kec. Patuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sarjana, saksi Kelik Suparyadi, saksi Rifqi Siana Yunantya dan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pihak Kantor UPT Paud dan SD Kec. Patuk, sehingga pihak Kantor UPT Paud dan SD Kec. Patuk mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp.30.582.000,- (tiga puluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Ad. 4. Unsur yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam dalam Pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Kantor UPT Paud dan SD Kec. Patuk yang beralamat di Dsn. Ngepung, Rt. 09/Rw.03 Ds. Bunder Kec. Patuk Kab. Gunungkidul pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) unit Hardisk Komputer merk Samsung, 1 (satu) unit RAM computer merk Samsung, 1 (satu) unit Notebook merk ASUS warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk COMPAQ warna hitam, 1 (satu) unit Notebook merk SONY warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-E 1272 warna hitam, No. Imei 357542060119187 dan no Imei 357543060119185 dan 1 (satu) unit TV merk LG 24 inch dimana semua barang-barang tersebut berada di dalam kantor UPT Paud dan SD Kec. Patuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sekira pukul 23.00 WIB disaat kantor dalam keadaan kosong tidak ada aktifitas dan tidak ada yang menunggu karena pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada malam hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa tempat barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah sebuah kantor, dimana kantor tersebut tempat yang juga bisa digunakan untuk berdiam siang malam, karena pada siang harinya di dalam kantor tersebut terdapat aktifitas yang dilakukan oleh pegawainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sarjana, saksi Kelik Suparyadi, saksi Rifqi Siama Yunantya dan pengakuan Terdakwa, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa semua berada di dalam ruangan kantor yaitu ada di dalam ruang tengah, ruang bendahara dan ruang Kasubag;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Kantor UPT Paud dan SD Kec. Patuk tidak ada yang menjaga sehingga tidak ada seorompokun pihak Kantor UPT Paud dan SD Kec. Patuk yang mengetahui perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum barang-barang milik Kantor UPT Paud dan SD Kec. Patuk diambil oleh Terdakwa, barang-barang tersebut letaknya yaitu 1 (satu) unit Notebook merk ASUS dan 1 (satu) unit laptop merk COMPAQ di laci meja ruang Kasubag, 1 (satu) unit TV merk LG 24 inch di atas meja di ruang Kasubag, 1 (satu) unit hardisk komputer merk Samsung dalam CPU di atas meja di ruang Kasubag, 1 (satu) unit RAM komputer merk Samsung dalam CPU di atas meja di ruang Kasubag, 1 (satu) unit hardisk komputer merk Samsung dalam CPU di bawah salah satu meja di ruang tengah, 1 (satu) unit HP Samsung GT -E 1272 warna hitam, No. Imei 357542060119187 dan no Imei 357543060119185 di dalam laci meja Kasubag dan 1 (satu) unit Notebook merk Sony warna hitam di lemari cabinet ruang bendahara;

Menimbang, bahwa yang mengetahui kejadian hilangnya barang-barang inventaris milik Kantor UPT Paud dan SD Kec. Patuk adalah saksi Sarjana karena saksi Sarjana pertama kali melihat ruang tengah dalam keadaan berantakan sehingga tidak ada satupun pihak Kantor UPT Paud dan SD Kec. Patuk yang mengetahui kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Kantor UPT Paud dan SD Kec. Patuk yang beralamat di Dsn. Ngepung, Rt. 09/Rw.03 Ds. Bunder Kec. Patuk Kab. Gunungkidul pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) unit Hardisk Komputer merk Samsung, 1 (satu) unit RAM computer merk Samsung, 1 (satu) unit Notebook merk ASUS warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk COMPAQ warna hitam, 1 (satu) unit Notebook merk SONY warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-E 1272 warna hitam, No. Imei 357542060119187 dan no Imei 357543060119185 dan 1 (satu) unit TV merk LG 24 inch dimana semua barang-barang tersebut berada di dalam kantor UPT Paud dan SD Kec. Patuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yang berada di dalam Kantor UPT Paud dan SD Kec. Patuk dibantu oleh Sdr. Yoga Setiawan, dimana sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Yoga Setiawan sudah berencana akan mengambil barang-barang di dalam perkantoran sejak berada di Yogyakarta;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa akan naik tower internet yang berada di belakang Kantor UPT Paud dan SD Kec. Patuk Terdakwa dibantu naik oleh Sdr. Yoga Setiawan, kemudian setelah itu Sdr. Yoga Setiawan menyerahkan tas ransel yang berisi linggis dan obeng kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Sdr. Yoga Setiawan tidak ikut masuk ke dalam Kantor UPT Paud dan SD Kec. Patuk tetapi menunggu di luar sambil mengawasi keadaan di sekitar kantor tersebut;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa masuk ke dalam ruangan lainnya Terdakwa mengambil HP Samsung, 2 (dua) laptop, TV flat, 2 (dua) layar monitor, 2 (dua) CPU (ruang yang sama), TV flat Terdakwa taruh di dinding dekat lantai, 2 (dua) buah CPU Terdakwa bawa ke ruangan lain lalu Terdakwa letakkan di meja dan Terdakwa bongkar, 2 (dua) laptop beserta chargernya Terdakwa bawa ke ruangan dimana sebelumnya Terdakwa meletakkan notebook dan Terdakwa juga sempat menghidupkan kedua laptop tersebut;



Menimbang, bahwa 2 (dua) laptop beserta chargernya dan 1 (satu) notebook beserta chargernya Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel bersama dengan 2 (dua) hardisk, 1 (satu) RAM, setelah itu Terdakwa membawa TV ke ruangan lain, kemudian Terdakwa melepaskan dudukannya dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa, dudukan TV Terdakwa letakkan di kusen jendela yang berteralis, sedangkan Tvnya Terdakwa letakkan di dekat jendela, setelah itu Terdakwa keluar ruangan untuk mengambil 2 (dua) LCD monitor yang Terdakwa letakkan di meja dekat jendela bersama dengan TV, Terdakwa kemudian mengambil tas ransel menuju ke kamar mandi, Terdakwa keluarkan tas ransel tersebut melalui jendela kamar mandi yang menerima di luar yaitu Sdr. Yoga Setiawan, lalu Sdr. Yoga Setiawan membawa tas ransel tersebut dan Terdakwa keluar melalui jendela kamar mandi dengan menggunakan pijakan bak, Terdakwa langsung turun dari jendela bergelantungan tidak naik ke atas genteng lagi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit TV flat, 2 (dua) buah LCD monitor beserta dudukannya Terdakwa siapkan dengan cara Terdakwa dekatkan dengan jendela yang ada teralisnya, kunci gerendelnya Terdakwa buka dari dalam, lalu hanya TV flat yang berhasil diambil Sdr. Yoga Setiawan karena sewaktu mengambil TV dari jendela LCD monitor jatuh masih dalam ruangan sehingga tidak jadi diambil dan Terdakwa juga sudah keluar, kemudian Terdakwa dan Sdr. Yoga Setiawan berjalan menuju arah Yogya, Terdakwa mengendarai mobil Avanza bersama barang-barang tersebut dan Sdr. Yoga Setiawan mengendarai mobil Expas menuju ke Solo mau menjual barang-barang namun tidak laku, lalu Terdakwa whatsapp Sdr. Aan yang biasa jual beli komputer laptop , lalu pada malam harinya Terdakwa menjual laptop Compac seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), laptop Asus seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), hardisk seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), RAM seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun semuanya baru dibayar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sisanya akan dikabari, Sdr. Aan ditawarkan TV tetapi tidak mau lalu TV Terdakwa jual di Pasar Klithikan dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pada siang hari berikutnya Terdakwa menagih kekurangan sambil menawarkan laptop Sony Vaio, dibeli Sdr. Aan seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sambil membayar kekurangan yang Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu sore harinya Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Yoga Setiawan hasil penjualan barang-barang tersebut sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu berpisah;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Wno



Menimbang, bahwa uang hasil dari penjualan barang-barang tersebut habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa dan HP Samsung yang diambil Terdakwa dari dalam kantor tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad. 6. Unsur pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar yaitu merusak barang yang agak besar. Sedangkan yang dimaksud dengan memecah yaitu merusak barang yang agak kecil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat sebagaimana dalam Pasal 99 KUHP yaitu memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 100 KUHP yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu yaitu suatu perin tah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu (valsch costuum) yaitu costuum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa saksi Sarjana dan saksi Rifqi Siama Yunantya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 pada malam hari di Terminal Jombor, Sleman dan Terdakwa kedapatan membawa handphone Samsung type GT-E 1272 warna hitam, No. Imei 357542060119187 dan no Imei 357543060119185;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang-barang milik Kantor UPT Paud dan SD Kec. Patuk yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Ngepung, Rt. 09/Rw.03 Ds. Bunder Kec. Patuk Kab. Gunungkidul pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) unit Hardisk Komputer merk Samsung, 1 (satu) unit RAM computer merk Samsung, 1 (satu) unit Notebook merk ASUS warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk COMPAQ warna hitam, 1 (satu) unit Notebook merk SONY warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-E 1272 warna hitam, No. Imei 357542060119187 dan no Imei 357543060119185 dan 1 (satu) unit TV merk LG 24 inch dimana semua barang-barang tersebut berada di dalam kantor UPT Paud dan SD Kec. Patuk;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu Terdakwa memanjat Tower internet yang ada di belakang Kantor UPT Paud dan SD Kec. Patuk dibantu oleh Sdr. Yoga Setiawan lalu naik ke atas genteng Balai Desa Bunder yang gedungnya bersebelahan dengan Kantor UPT Paud dan SD Kec. Patuk, lalu setelah berada di atas genteng Terdakwa melihat ventilasi kamar mandi Kantor UPT Paud dan SD Kec. Patuk dan Terdakwa memecah kaca ventilasi kamar mandi tersebut, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi melalui ventilasi, Terdakwa turun dengan berpijak pada bak yang ada di kamar mandi tersebut, lalu Terdakwa mencongkel slot pintu kamar mandi dengan menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa karena pintu kamar mandi dikunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sarjana, saksi Kelik Suparyadi, saksi Rifqi Siana Yunantya dan pengakuan Terdakwa serta didasrkan pada rekaman CCTV yang merekam kegiatan Terdakwa saat berada di dalam Kantor UPT Paud dan SD Kec. Patuk sekira pukul 22.12 WIB Terdakwa datang dari arah kamar mandi menggunakan tas ransel/tas punggung, berjalan di ruang tengah ke arah depan, sekira pukul 22.18 WIB Terdakwa terlihat mencari-cari sesuatu di ruang tengah, sekira pukul 22.24 WIB Terdakwa masih mencari-cari sesuatu di ruang tengah dan masuk ke ruang pengawas, sekira pukul 22.28 WIB Terdakwa keluar dari ruang Kasubag TU sambil membawa TV Flat, lalu TV Flat tersebut diletakkan di lantai disandarkan di dinding ruang tengah, setelah itu Terdakwa masuk lagi ke ruang Kasubag, sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa keluar dari ruang Kasubag TU sambil membawa laptop beserta chargernya dan diletakkan di meja sebelah barat ruang tengah, setelah itu Terdakwa masuk lagi ke ruang Kasubag TU, beberapa detik kemudian Terdakwa keluar ruang Kasubag TU sambil membawa laptop lagi tanpa charger dan diletakkan bersebelahan dengan laptop yang

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya. Sekira pukul 22.31 Terdakwa masuk lagi ke ruang Kasubag TU dan keluar membawa charger laptop lalu ditaruh di meja sebelah barat ruang tengah, setelah itu masuk lagi ke ruang Kasubag TU dan keluar lagi menaruh sesuatu lagi di meja di ruang tengah, sekira pukul 22.34 WIB Terdakwa keluar dari ruang Kasubag TU sambil membawa LCD monitor dan dudukannya lalu diletakkan di ruang tengah, setelah itu masuk lagi ke ruang Kasubag TU, sekira pukul 22.36 WIB Terdakwa keluar dari ruang Kasubag TU sambil membawa CPU yang diletakkan di meja sebelah tangan ruang tengah, setelah itu masuk lagi ke ruang Kasubag TU, sekira pukul 22.37 WIB Terdakwa keluar dari ruang Kasubag TU berjalan ke ruang depan dan ruang tengah, lalu meletakkan ransel di bawah meja tengah di ruang tengah, sekira pukul 22.39 WIB Terdakwa berdiri di dekat meja tengah ruang tengah membongkar CPU lalu memasukkan sebagian komponen ke dalam tas ransel, sekira pukul 22.43 WIB Terdakwa berjalan-jalan di ruang tengah, sekira pukul 22.48 WIB Terdakwa membawa sesuatu kemudian diletakkan di meja tengah ruang tengah, sekira pukul 22.49 WIB Terdakwa mengambil sesuatu di meja tengah di ruang tengah lalu memasukkan ke dalam tas ransel. Sekira pukul 22.50 WIB Terdakwa mengambil laptop beserta chargernya yang diletakkan di meja sebelah barat di ruang tengah kemudian dibawa ke ruang bendahara, sekira pukul 22.54 WIB Terdakwa ke ruang bendahara membawa laptop, sekira pukul 23.01 WIB Terdakwa memasukkan sesuatu ke dalam tas ransel di ruang tengah, sekira pukul 23.01 Terdakwa memasukkan 2 (dua) laptop ke dalam tas ranselnya, lalu masuk ke ruang bendahara mengambil Notebook, kemudian dibawa ke ruang tengah dan notebook tersebut dimasukkan ke dalam tas ransel, lalu Terdakwa berjalan ke arah depan, lalu masuk ke ruang bendahara, keluar lagi dari ruang bendahara ke ruang tengah kemudian mengambil TV yang disandarkan di dinding ruang tengah dan di bawa ke ruang bendahara, sekira pukul 23.08 WIB Terdakwa keluar dari ruang bendahara berjalan ke ruang tengah mengambil LCD monitor dan dibawa ke dalam ruang bendahara lagi, sekira pukul 23.12 WIB Terdakwa keluar dari ruang bendahara berjalan ke ruang tengah memakai tas ransel lalu berjalan ke arah kamar mandi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai mengambil barang-barang tersebut, lalu Terdakwa keluar kantor melalui ventilasi kamar mandi dimana Terdakwa naik ke atas bak di kamar mandi lalu tas ransel yang berisi barang-barang tersebut dikeluarkan melalui ventilasi kamar mandi dan diambil oleh Sdr. Yoga Setiawan dari luar, kemudian Terdakwa keluar melalui ventilasi

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan langsung turun dengan melompat dari ventilasi tanpa naik ke atap gendeng gedung Balai Desa Bunder;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 dan ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan secara sah menurut ketentuan undang-undang sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Wno



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah DVR CCTV, 1 (satu) buah Flash Disk merk Sandisk 8 GB warna hitam merah, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type GT-E 1272 warna hitam, No. Imei 357542060119187 dan no Imei 357543060119185 dan 1 (satu) unit Notebook Sony Vaio Y Series VPCYB35AG warna hitam beserta chargernya adalah barang bukti milik UPT Paud dan SD Kec. Patuk, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada UPT Paud dan SD Kec. Patuk melalui saksi Sarjana Bin (Alm) Paijan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan UPT Paud dan SD Kec. Patuk;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 dan ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DIPA RENDI SANTOSO Bin (Alm) ATIN SURANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah DVR CCTV;
- 1 (satu) buah Flash Disk merk Sandisk 8 GB warna hitam merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type GT-E 1272 warna hitam, No. Imei 357542060119187 dan no Imei 357543060119185;
- 1 (satu) unit Notebook Sony Vaio Y Series VPCYB35AG warna hitam beserta chargernya;

Dikembalikan kepada UPT Paud dan SD Kec. Patuk melalui saksi Sarjana Bin (Alm) Paijan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018, oleh kami ARIA VERRONICA, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, AGUNG BUDI SETIAWAN, S.H., M.H. dan MELIA NUR PRATIWI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu oleh SAMI RAHAYU, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri EMBUN SUMUNARINGTYAS, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AGUNG BUDI SETIAWAN, S.H., M.H.

ARIA VERRONICA, S.H., M.H.

MELIA NUR PRATIWI, S.H., M. H.

PANITERA PENGGANTI

SAMI RAHAYU, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Wno